

## **BENTUK SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA**

Hendra Pertaminawati

Dosen STAI Indonesia Jakarta  
hendrawati289@gmail.com

### ***Abstract***

Disputes in sharia economists can be in the form of defaults (broken promises) where a condition which due to negligence cannot meet the achievements specified in the agreement and Acts against the Law, Every act that violates the law, which brings harm to others, obliges the person who due to the wrong issue a loss that, compensate for these losses. Sharia Economic Dispute Settlement can be carried out by deliberation, mediation or by the court.

***Keyword:*** *Disputing Form, Dispute resolution, sharia economists.*

Sengketa dalam ekonom syariah dapat berupa wanprestasi (ingkar janji) dimana suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi maupun dengan pengadilan

***Kata Kunci:*** *Bentuk sengketa, Penyelesaian sengketa, Ekonomi syariah.*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia dengan status mayoritas muslim saat ini mulai menjalankan ibadah dan muamalah sesuai ketentuan syari'e secara *kaffah* yang sebelumnya ber-muamalah masih menggunakan cara konvensional, ribawi. Dualisme, ibadah sesuai ketentuan syari'e namun transaksi ribawi.

Ekonomi syariah mulai tumbuh di Indonesia tahun 1990 an, Sejak kembalinya para cendikia muda dari menuntut ilmu diberbagai negara yang sudah menjalankan

ekonomi secara islami, dan adanya keinginan para ulama untuk menjalankan per-ekonomian secara syariah.

Perkembangan ekonomi syariah pun mendapat dukungan dari pemerintah dengan didirikannya Bank syariah, Bank Muamalat menyusul kemudian asuransi syariah sebagai penopang bank syariah dan sebagai solusi asuransi konvensional. Perkembangan produk-produk keuangan syariah pun semakin pesat, BPR yang mulai beralih syariah, Pegadaian Syariah, saham syariah, dan Pasar Modal syariah.

Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42.<sup>1</sup>

Bersama dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, aktivitas ekonomi pun sangat tergantung kecepatan dan kecanggihan teknologi. Perbankan, Asuransi, bursa efek menggunakan transaksi online, jual beli online dan terakhir finansial berbasis teknologi (Financial teknologi), yang tak terbatas wilayah (borderless) dan waktu. maka muncul pula financial teknologi syariah sebagai solusi financial teknologi konvensional yang mengedepankan unsur ribawi. Perkembangan ini tak lepas dari kaidah dalam muamalah yang dikenal :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

---

<sup>1</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia> diakses tanggal 25 Oktober 2019, 7:18.

Dalam beribadah, hukum asal menetapkan syarat sah dalam ibadah adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkannya. sedang hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah, bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal.

Dengan semakin pesat dan beragamnya bentuk-bentuk perekonomian syariah, maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul akibatnya. Pertentangan atau konflik antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap suatu yang disepakati dalam perjanjian. Pertentangan dan konflik tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan keuangan syariah kedepannya. Diperlukan penyelesaian permasalahan, baik dengan musyawarah maupun jalur hukum. Dengan adanya penyelesaian agar tercipta rasa keadilan dan kemaslahatan, sesuai dengan maqashid syariah.

Transaksi dalam bisnis dilakukan dengan 2 cara, tunai dan tidak tunai. Pada transaksi tunai, resiko yang ditimbulkan kecil sementara transaksi tidak tunai kerap menimbulkan masalah, sering terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa<sup>2</sup>

Berdasarkan KUH Perdata pasal 1313<sup>3</sup>, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata buku III dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumi 1983), 1.

<sup>3</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979) 59.

### 3. Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Akibat wanprestasi, dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Dalam ekonomi syariah, sengketa bisa ditimbulkan dari perbuatan hukum bisnis syariah dan bisa juga karena kesalahpahaman 2 orang yang berakad (terikat perjanjian) terhadap yang disepakati sejak didirikan 2003 lalu, sengketa yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terhitung hanya belasan. Dari jumlah tersebut sengketa perbankan lah yang mendominasi, selain ada pula perselisihan mengenai asuransi syariah.

Sementara data April 2017 menunjukkan bahwa dari 618 sengketa yang diterima Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), sebanyak 298 kasus sengketa selesai di tingkat mediasi dan 60 kasus selesai di tingkat adjudikasi, 149 kasus tidak melanjutkan mediasi dan 109 kasus diluar yurisdiksi BMAI. Nasabah masih enggan membawa sengketa asuransi ke langkah mediasi dan arbitrase apalagi ke pengadilan.<sup>4</sup>

Demikian pula pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 1 Januari 2013 hingga Agustus 2018 terkait perbankan dan asuransi masing-masing sebanyak 2.115 dan 1.027 pengaduan. Sedangkan pengaduan lembaga pembiayaan sebanyak 506, non lembaga jasa keuangan (LJK) sebanyak 137, pasar modal sebanyak 131, dana pensiun sebanyak 50 dan lembaga jasa keuangan lain sebanyak 18.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.neraca.co.id/article/95933/sengketa-asuransi-selesaikan-di-bmai> diakses tanggal 28-10-2019, 22:16.

<sup>5</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/perbankan-dan-asuransi-dominasi-kasus-sengketa-di-industri-keuangan>, diakses tanggal 28-10-2019 22:34.

Sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pengadaan syariah, dan bisnis syariah perlu adanya penyelesaian agar citra keuangan syariah baik dimata masyarakat.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka<sup>6</sup>.

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, dapat dilakukan dengan 2 cara, litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan, sedangkan non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LAPS ini terdiri dari enam lembaga yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), serta Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi, masih banyak masyarakat yang enggan mengadukan atau membawanya ke pengadilan. Demikian pula melalui lembaga alternatif yang lebih mudah dan biaya ringan demikian pula pada pengadilan.

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu: **Pertama**, Apa sajakah bentuk-bentuk sengketa dalam ekonomi syariah?. **Kedua**, Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi Syariah?

---

<sup>6</sup> Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Indonesia, Tt.).

## B. Pembahasan

Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat<sup>7</sup>

Menurut Komar kantaatmadja, Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Sengketa Syariah

#### a. Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>9</sup> Berdasarkan KUH Perdata pasal 1313<sup>10</sup>, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

#### 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

---

<sup>7</sup> Teknik Mediasi Ekonomi Syariah, Agus Suprianto (makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syariah MUI pada 19-20 September 2019).

<sup>8</sup> Komar kantaatmadja, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2001). 94.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman ....., 1.

<sup>10</sup> R. Soebekti ....., 59.

- 2) Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
- 3) Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Akibat wanprestasi, dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.

#### b. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan Hukum: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Yang bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum ada tiga jenis, diantaranya: Perbuatan tersebut karena kesengajaan; Perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian dan Perbuatan tersebut karena kelalaian. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan, dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanprestasi.<sup>11</sup>

## 2. Bentuk sengketa

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

---

<sup>11</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), 3.

- a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya
- b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).<sup>12</sup>

Ekonomi syariah, adalah perbuatan/kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, adapun prinsip-prinsip syariah adalah

- a. Tidak Riba
- b. Amanah
- c. Tidak Maisir
- d. Tidak Dzalim
- e. Tidak Haram
- f. Ridho
- g. Tidak melakukan perbuatan *gharar*

Arti dalam bahasa Arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul alaqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah*;

---

<sup>12</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

pertaruhan dan al-jahalalah; *ketidakjelasan*. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>13</sup>

h. Tidak melakukan Tadlis

Secara bahasa *tadlīs* artinya *al-khidâ' wa al-ibhâm wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan)<sup>14</sup>

Para ahli fikih mengartikan *tadlīs* di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang<sup>15</sup>. Hanya saja dari deskripsi nash yang ada, meski barangnya tidak ada cacatnya, *tadlis* tetap terjadi jika barang yang dijual ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan

i. Adil

Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

j. Mashlahah dan falah

Tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa

---

<sup>13</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009.

<sup>14</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah Al-Fuqahâ'*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), 126.

<sup>15</sup> Al-Fairuz al-Abadi, *Al-Qâmûs Al-Muhîth*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), 546.

dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia malah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah keehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat malah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abdi selamanya.

### 3. Bank Syariah

Mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari'ah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:

- a. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadi'ah
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudlorobah
- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari'ah, akad qirah dan lain-lain
- d. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (real lose).

### 4. Asuransi Syariah

Asuransi merupakan kontrak antara pembeli polis dengan pihak perusahaan asuransi. Keduanya terikat perjanjian untuk saling dipenuhi. Pihak nasabah berkewajiban membayarkan premi sedangkan perusahaan berkewajiban membayarkan kerugian akibat sesuatu yang dijanjikan dalam polis. Kontrak dalam

asuransi sangatlah detail, sehingga seringkali pihak agen tidak menjelaskannya dan pihak pembeli tidak mempelajari secara teliti. Sehingga seringkali terjadi kesalahfahaman dari kedua pihak (wanprestasi). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tertanggal 11 Februari 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU asuransi) dikatakan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Data Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) pada 2011-2016 menunjukkan, jumlah sengketa yang ditangani oleh BMAI melalui mediasi dan adjudikasi (mini arbitrase) mencapai sebanyak 110 kasus sengketa asuransi umum, dan 82 kasus sengketa asuransi jiwa. Setiap tahun, terdapat rata rata 22 kasus asuransi umum dan 17 kasus asuransi jiwa. Dari data ini menarik bahwa hasil mediasi dan adjudikasi adalah terkait apakah asuransi harus membayar atau tidak membayar klaim.

Data April 2017 menunjukan bahwa dari 618 sengketa yang diterima BMAI , sebanyak 298 kasus sengketa selesai di tingkat mediasi dan 60 kasus selesai di tingkat adjudikasi, 149 kasus tidak melanjutkan mediasi dan 109 kasus diluar yurisdiksi BMAI.

Dari beberapa kasus yang terjadi pada asuransi, bentuk pelanggaran dan menimbulkan sengketa diantaranya:

- a. Pihak perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim yang diajukan oleh peserta dengan berbagai alasan.
- b. Peserta/nasabah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan melakukan *moral hazard* (unsur kesengajaan/itikad tidak baik) untuk mendapatkan keuntungan.

## 5. Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.<sup>16</sup>

Gadai atau istilah dalam Islam, *Rahn* merupakan akad utang piutang yang menggunakan jaminan dari harta peminjam atas pinjaman yang diterimanya sampai utang tersebut dilunasi. Berdasarkan fatwa ulama MUI no 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang si peminjam sebagai jaminan dengan beberapa ketentuan.<sup>17</sup> Bentuk-bentuk pelanggaran dan menimbulkan sengketa diantaranya:

- a. Menggelapkan uang (korupsi) oleh pihak pegadaian
- b. Tidak mengembalikan dengan benar barang gadaian
- c. Memanfaatkan barang gadai tanpa sepengetahuan pemilik barang gadai sehingga rusak
- d. Menjual barang gadai sebelum jatuh tempo

---

<sup>16</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150.

<sup>17</sup> Lihat fatwa ulama MUI no 25/DSN-MUI/III/2002.

- e. Pihak penerima gadai tidak membayarkan cicilan
  - f. Pihak penerima gadai tidak membayar sewa gadai
6. Pasar modal, Reksa dana, saham, obligasi

Bentuk pelanggaran dan menimbulkan sengketa diantaranya :

- a. Mengingkari akad yang telah disepakati
  - b. Salah menempatkan investasi,
  - c. Gagal bayar hasil investasi
7. Koperasi

Bentuk pelanggaran yang ada pada umumnya yaitu, penggelapan dana anggota

8. Bisnis Syariah lainnya
- a. Transaksi online :
    - 1) Tidak mengirimkan barang padahal sudah dilakukan pembayaran.
    - 2) Barang yang di kirimkan tidak sesuai dengan barang dijanjikan.
    - 3) Menjual barang dengan harga jauh di bawah pasar untuk menipu pembeli.
  - b. Financial Technology : Pinjaman online : berbasis riba

### **C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dapat dilakukan dengan 2 cara, litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan, sedangkan non litigasi, menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan.

Dalam penyelesaian hukum terkait dengan sengketa, sebagaimana dalam pasal 2 UU no 14 tahun 1970 yang berwenang memeriksa dan mengadili hanya badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman dan berpuncak di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Dan diperkuat dalam Perma no 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHP, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*)<sup>18</sup>

Upaya pertama dilakukan oleh para pihak yang berselisih, sebelum dibawa ke pihak ketiga (mediator) atau ke pengadilan (Litigasi) adalah dengan cara perdamaian ( *Shulhu*). Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. "*Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *shulhu* adalah "akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan."<sup>19</sup> Dasar dari upaya ini dari al-Qur'an (*sūrah al-Hujurāt ayat 10*), yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>18</sup> Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2005), 288.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), 4330.

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari’at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Inilah cara paling mudah dan sederhana, karena ditempuh dengan musyawarah dan negosiasi oleh kedua belah pihak.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (non litigasi), disebut sebagai “Alternative Dispute Resolution” (ADR) dimana mempunyai kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan pengadilan, yakni sebagai berikut :

1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa bersifat informal
3. Keputusannya bersifat non-judicial karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa yang berarti pihak-pihak yang terlibat mampu meramalkan dan mengontrol hasil yang disengketakan.
4. Prosedur rahasia (confidential)
5. Hemat waktu dan hemat biaya, dan lain sebagainya<sup>20</sup>

#### **E. Mekanisme penyelesaian sengketa**

1. Negosiasi

---

<sup>20</sup> Moch Faisal Salam, *Penyelesaian sengketa bisns secara nasiona dan internasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2007) 177-178.

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.

Dalam hal ini, memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuk untuk melakukan kompromi demi tercapainya penyelesaian secara damai.

memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuk untuk melakukan kompromi demi tercapainya penyelesaian secara damai.<sup>21</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak terdapat unsur paksaan antara pihak-pihak dan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.

## 3. Konsiliasi

---

<sup>21</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta, Teras 2011), 156-157.

Arti Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu

#### 4. Arbitrase

Arbitrase (bahasa Inggris; *arbitrage*, adalah berasal dari bahasa Prancis dan merujuk pada suatu putusan yang dibuat oleh seorang arbiter dalam suatu peradilan arbitrase atau *arbitration tribunal*. Pada Prancis modern, kata "arbitre" ini biasanya bermakna sebagai wasit. Menurut Undang-undang no 30 tahun 1999 pasal 30 penyelesaian dengan non litigasi adalah dengan Arbitrase (*At tahkim*).

Kata "arbitrase" adalah berasal dari bahasa latin yaitu "arbitrare" yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui juru wasit atau juru pisah.<sup>22</sup> Subekti merumuskan<sup>23</sup> Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Pada pasal 58 UU No 48 tahun 2009 menyatakan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Untuk dapat dilakukannya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan tersebut harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

Pasal 59 ayat

---

<sup>22</sup> Ade Sanjaya, [www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-arbitrase-definisi-jenis.html?m=1](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-arbitrase-definisi-jenis.html?m=1) diakses tgl 28 oktober 2019 09:50.

<sup>23</sup> <https://www.berandahukum.com/2017/07/intisari-hukum-arbitrase-dan-alternatif.html> diakses tanggal 28 oktober 2019, 09:58.

- (1). Putusan yang dihasilkan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak [pasal 59 ayat
- (2), dan apabila para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka terkait putusan itu dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa [pasal 59 ayat
- (3). Penyelesaian sengketa oleh hakim yang mereka pilih dengan sukarela untuk membantu menyelesaikan perkara mereka dan mereka harus patuh dan menaati penyelesaian hakim tersebut.

Untuk sengketa ekonomi syariah non litigasi, berdiri mengikuti dengan didirikannya bank Muamalat Indonesia yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang berganti nama menjadi Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa dibidang ekonomi syariah. Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa.

#### **F. Prosedur berperkara pada Badan Arbitrase Syariah Nasional**

1. Setiap pihak dapat menyerahkan penyelesaian sengketa dengan cara mengadakan perjanjian (*pactum de compromitendo*) atau persetujuan bersama;
2. Arbitrase syariah menangani perkara yang timbul akibat hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa, dan lain lain, dan tidak menangani perselisihan sesuai pasal 616 RV yaitu perselisihan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan isteri serta sengketa sengketa lain yang tidak dilakukan perdamaian;

3. Basyarnas memilih arbiter baik dalam bentuk tunggal atau majelis, setelah persyaratan administrasi klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi.
4. Keputusan arbiter berdasarkan suara terbanyak seandainya arbiter lebih dari satu orang, sekiranya suara terbanyak tidak tercapai maka ketua arbiter bisa mengambil dan menjatuhkan keputusan sendiri, dan keputusan bersifat final dan binding<sup>24</sup>

### **G. Keunggulan Basyarnas**

1. Kepercayaan dalam proses Arbitrase

Arbitrase secara syariah menaruh kepercayaan kepada para pihak yang berselisih karena perbedaan itu akan diselesaikan secara bertanggung jawab dan terhormat. Di sisi lain, kedua belah pihak juga memberikan kepercayaan besar kepada lembaga arbitrase karena tahu mereka ditangani oleh para ahli.

2. Prosedur cepat

Sama seperti arbitrase konvensional, semua proses arbitrase dilakukan secara efektif dan efisien. Dari mediasi melalui musyawarah mufakat, sidang, dan putusan, prosedur berlangsung cepat. Oleh karena itu, para pihak pun tak perlu memusingkan biaya peradilan. Tetap jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan.

3. Prinsip Perdamaian

Arbitrase secara syariah pada hakikatnya mengusung prinsip perdamaian melalui musyawarah. Tidak ada satupun orang yang ingin berselisih paham dan hubungan berakhir memburuk, bukan? Oleh karena itu, melakukan upaya

---

<sup>24</sup> Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2005), 224-225.

penyelesaian sengketa-sengketa perdata lewat usaha perdamaian atau islah menjadi tugas penting Basyarnas.

Lebih lanjut, Basyarnas berperan mencari titik temu antara kedua pihak yang tengah bersengketa dengan mengedepankan hukum Islam. Sedapat mungkin putusan yang dihasilkan nanti membawa kebaikan bagi kedua pihak, tanpa ada salah satu pihak yang merasa kalah atau menang.

#### 4. Prinsip sukarela

Para pihak yang terlibat dalam akad sama-sama menyerahkan proses penyelesaian sengketa dengan sukarela kepada badan tepercaya. Maka, saat putusan arbiter muncul, para pihak juga menjalankan konsekuensi tersebut atas dasar kesepakatan terdahulu.

Selain dari arbitrase, ada juga alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut upaya Non-Litigasi. Ketentuan pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 menjelaskan, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Namun undang-undang No 30 tahun 1999 tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai pengertian dari masing-masing jenis ADR tersebut.

#### H. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan/ Litigasi

Wewenang Peradilan Agama diperluas dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang

beragama Islam dibidang : 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shadaqah, dan 9. Ekonomi Syariah.”

Setelah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani perkara ekonomi syariah dan semakin diperkuat dengan terbitnya Perma no 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (small claim court) dan gugatan dengan acara biasa (lihat Pasal 2). Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

Acara sederhana (small claim court) :

1. Perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
2. Bukan sengketa yang sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus
3. Penggugat mengajukan gugatannya ke panitera langsung atau melalui media elektronik
4. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak dari sidang hari sidang pertama

Bedasarkan Pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkara ekonomi syariah dengan nilai maksimal dua ratus juta rupiah dapat diselesaikan dengan tata cara sederhana. Pemeriksaan dengan acara sederhana harus selesai paling lama dua puluh lima hari sejak hari sidang pertama (Perma Nomor 2 Tahun 2015). Adapun perkara ekonomi syariah yang nilainya di atas dua ratus juta rupiah, diselesaikan

dengan acara biasa yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku (lihat Pasal 7)

Adapun proses cara biasa adalah<sup>25</sup>:

1. Proses dalam pemeriksaan ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku
2. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud surat edaran Mahkamah Agung no 2 tahun 2014, dimana penyelesaian pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan, tingkat banding 3 bulan.

Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus hakim yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Jika jumlah hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah [Pasal 14 (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016]. Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang kecuali undang-undang menentukan lain. Satu dari tiga hakim tersebut menjadi hakim ketua. Dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar putusan, hakim juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah.<sup>26</sup>

Dari beberapa proses penyelesaian sengketa, cara yang paling mudah dan murah adalah penyelesaian oleh para pihak sendiri, melalui musyawarah dan

---

<sup>25</sup> Teknik mediasi Ekonomi Syariah, Agus Suprianto dalam Latihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syariah MUI tanggal 19-20 September 2019.

<sup>26</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/> diakses tanggal 28 -10-2019 15.47.

negosiasi antara kedua pihak yang bersengketa. Cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau melalui proses mediasi. Kemudian dengan cara ke pengadilan. Dari beberapa analisa penulis kecenderungan masyarakat enggan untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan dan memilih cara pertama dan kedua dikarenakan ketidakpastian wewenang pengadilan (dualisme), proses yang memakan waktu cukup lama serta biaya perkara yang cukup mahal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan syariah dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah diantaranya<sup>27</sup>

1. Faktor Regulasi, Beragamnya peraturan perundang-undangan lembaga penyelesaian sengketa, beragam pula pilihan masyarakat untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah.
2. Asas kebebasan dalam berkontrak. Penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka.
3. Sumber daya manusia, yang beragam latar belakang dan kemampuan dalam hukum.

## I. Kesimpulan

Ekonomi syariah merupakan solusi melengkapi ke *kaffah* an umat Islam dalam bermuamalah yang terus berjalan bahkan berlari mengejar cepatnya

---

<sup>27</sup> Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jurnal Al Ahkam UIN Syarif Hidayatullah, 2016) vol XVI N0 2.

perkembangan dunia. Ekonomi syariah merupakan sarana untuk mencapai *maqashid syariah masalahah* dan *falah*, kemenangan dunia dan akhirat.

Transaksi antar sesama lembaga atau sesama nasabah sebuah lembaga keuangan seringkali terjadi perselisihan dan konflik yang menimbulkan sengketa. Bentuk-bentuk sengketa yang terjadi berupa wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum.

Pada setiap lembaga keuangan syariah baik bank, non bank dan bisnis pada prinsipnya bentuk sengketa, berupa pelanggaran dan mengingkari kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad saat terjadi perjanjian

Sengketa perlu diselesaikan agar muamalah dapat terus berjalan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara, Ashulhu (perdamaian), arbitrase (tahkim) dan pengadilan (qadha) yang ketiga cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

## J. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abadi, al-Fairuz. *Al-Qâmûs Al-Muhîth*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Indonesia. 2013
- Badruzaman, Mariam Darius. *Hukum Perdata buku III dengan Penjelasan*. Bandung: Alumi. 1983.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Fatwa ulama MUI no 25/DSN-MUI/III/2002.
- Hosen, Nadratuzzaman. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*. jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1. Januari 2009.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, Teras 2011.
- <https://www.berandahukum.com/2017/07/intisari-hukum-arbitrase-dan-alternatif.html>
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia>

<http://www.neraca.co.id/article/95933/sengketa-asuransi-selesaikan-di-bmai> diakses tanggal 28 -10-2019,

<https://keuangan.kontan.co.id/news/perbankan-dan-asuransi-dominasi-kasus-sengketa-di-industri-keuangan>,

Kantaatmadja, Komar. *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. 2001.

Nurhasanah dkk, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Al Ahkam UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

Perwataatmaja, Karnaen, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia. 2005.

Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughah Al-Fuqahâ'*. Beirut: Dar al-Nafais. 1988.

Salam, Moch Faisal. *Penyelesaian sengketa bisns secara nasiona dan internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Satrio, J. *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adi Daya Sakti. 2012.

Suprianto, Agus. *Materi pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syariah MUI Teknik mediasi Ekonomi Syariah*. 19-20 September 2019.

Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1979.

Wirnyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. 2005.